



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib regulasi dan administrasi terhadap harga satuan atas barang dan jasa serta untuk mengakomodir kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Standar Harga Satuan Yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
7. Standar Satuan Harga, selanjutnya disingkat SSH adalah biaya setinggi tingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dan tidak termasuk pajak kecuali honorarium.

8. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan harga berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar harga satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Standar harga satuan barang dan jasa Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:

- a. SSH;
- b. SBU;
- c. HSPK; dan
- d. ASB Fisik dan non Fisik.

BAB IV
PELAKSANAAN SHS

Pasal 4

- (1) SHS ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kewajaran.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) SHS dalam kegiatan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
 - c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - d. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rincian SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam hal terdapat harga pasar dan/atau kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan barang dan jasa sesuai dengan harga pasar.
- (6) Harga yang menyangkut SHS khusus yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah mengikuti standar harga yang telah dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

- (1) OPD membuat perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diatur sesuai dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan non aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kondisi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi SHS, dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku;
- b. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran;
- d. dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan pendampingan atau asistensi oleh aparat pengawas internal pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BANGKA BARAT,
ttd.
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.
MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24
SERI E